

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENGHENTIAN PENUNTUTAN OLEH
JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN
KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA
INDONESIA BERDASARKAN PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN
PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF**

**Tamara Anray Secarky
110110170087**

ABSTRAK

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus yang menarik perhatian publik seperti kasus kakek samirin, nenek minah dan lain sebagainya yang menyebabkan masyarakat mempertanyakan dimana letak “hati nurani” penegak hukum. Atas dasar tersebut Jaksa Agung RI menerbitkan Peraturan Kejaksaan Agus Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoraif untuk menjawab kegelisahan masyarakat terkait dengan keadilan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami mengenai pelaksanaan kewenangan Jaksa Penuntut Umum terkait Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta memahami efektivitas dari pelaksanaan peraturannya.

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode *socio-legal* atau penelitian hukum sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang dilakukan dengan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui teknik wawancara, penelitian kepustakaan, serta perundang-undangan yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Kejaksaan RI, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan penuntut umum sebagai fasilitator sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang tercantum didalam aturan tersebut. Namun, penuntut umum masih kesulitan untuk melaksanakan kewenangannya karena ada keterbatasan syarat administratif sehingga pada saat pelaksanaannya belum berjalan dengan optimal. Secara keseluruhan memang penghentian penuntutan sudah berjalan sangat efektif namun masih terdapat hambatan seperti waktu pelaksanaan yang hanya 14 hari, akibatnya masih banyak perkara yang seharusnya bisa dihentikan namun tumpang tindih dengan perkara lainnya. Selain itu juga dari pihak korban masih kurang percaya dengan tersangka yang tidak ditahan sehingga tetap memilih untuk dilanjutkan ke pengadilan.

Kata kunci: Keadilan restoratif, Kewenangan penuntut umum, Pengehentian penuntutan, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

**IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY TO TERMINATE THE
PROSECUTION BY THE PUBLIC PROSECUTOR AS AN EFFORT TO
FULFILL JUSTICE IN THE INDONESIAN CRIMINAL JUSTICE SYSTEM
BASED ON THE REPUBLIC OF INDONESIA PROSPERITY
REGULATION NUMBER 15 YEAR 2020 REGARDING TERMINATION
OF PROSECUTION BASED ON JUSTICE**

**Tamara Anray Secarky
110110170087**

ABSTRACT

This research is inspired by several cases that have attracted public attention, such as the case of Samirin and the case of Minah, which caused society to question where the “conscience” of law enforcers lies. On this basis, the Attorney General of the Republic of Indonesia released Prosecutor’s Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Justice in order to adress the public concerns related to justice. The purpose of this study is to understand the implementation of public prosecutor’s authority regarding the Termination of Prosecution Based on and the effectiveness of the implementation of its regulations.

This research uses the socio-legal method or sociological legal research with the specification of analytical descriptive research. The primary and secondary data are obtained through interview technique, library research, and the laws regulation from Module of the Criminal Procedur Code (KUHP), Republic of Indonesia Prosecutor's Office Law, Prosecutor’s Regulation Number 15 of 2020 regarding Termination of Prosecution based on Resortive Justice.

The result of this research indicates that the implementation of the public prosecutor’s authority as a fasilitator has been carried out in accordance with the provisions contained in the regulation. However, the public prosecutors still has difficulties in executing its authority due to limited administrative requirements, so that during its implementation, it does not run optimally. Overall, the termination of prosecution has been very effective, but there are still some obstacles such as the limited of implementation time, which is only 14 days, as a result, there are still many cases that should be stopped but overlap with other cases. In addition, the victim still does not trust the suspect, who is not detainedd, so he chooses to proceed to the court.

Keywords: Justice, Authority of the Public Prosecutor, Termination of prosecution, Prosecutor’s Regulation Number 15 of 2020.